

**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH
KOMISI INFORMASI ACEH DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :
HAYATUN RAHMI
NIM. 190106034

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
OLEH KOMISI INFORMASI ACEH DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**HAYATUN RAHMI
NIM. 190106034**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197406261994021003


Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 19870825201431002

**PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH
KOMISI INFORMASI ACEH DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. EMK Akbar, S.Ag., M.Hum.
NIP.197406261994021003


Sekretaris,


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Penguji I,


M. Syuib, S.H., M.H., M.Leg.St.
NIP. 198109202015031001

Penguji II,


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayatun Rahmi
NIM : 190106034
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2024

Yang menyatakan




Hayatun Rahmi

ABSTRAK

Nama : Hayatun Rahmi
NIM : 190106034
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Hukum Islam
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum.
Pembimbing II : Ripalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Penyelesaian sengketa, Informasi Publik, Komisi Informasi*

Proses registrasi sengketa oleh Komisi Informasi harus sudah diselesaikan paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Proses penyelesaian sengketa informasi publik harus sudah selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik dan mengapakah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Aceh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Pasal 17 dan 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dijelaskan bahwa proses registrasi sengketa harus sudah diselesaikan paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Proses penyelesaian sengketa informasi publik harus sudah selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja. Faktor dan penyebab penyelesaian sengketa Informasi Publik yang melebihi batas waktu adalah karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan anggaran dan operasional, keterbatasan SDM dan pemindahan staff, dan perbedaan pendapat antar komisioner. KIA dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum UU dan PERKI PPSIP dengan menyertakan nilai-nilai syariat Islam didalamnya seperti keadilan, kejujuran.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Hukum Islam” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) Ibu Siti Mawar, S.Ag., MH. dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing I beserta Bapak Ripalman, S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus penasihat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada Komisi Informasi Aceh (KIA) dan Yayasan Advokasi Rakyat (YARA) atas dampingan, kesempatan, dan bantuan yang diberikan

kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan skripsi.

6. Teristimewa kepada kedua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis Ayahanda Muhammad Yunus dan Ibunda Rosmiati, S. Ag. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan, dan terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya
7. Kepada saudara penulis Yudi Yansyah, S.T., Fery Hadi, S.Pd.,M.Pd., dan Nurhajizah, A.md. Terima kasih sudah memberikan semangat, doa, dukungan, serta motivasi saat penulis mengalami kesulitan.
8. Kepada sahabat penulis Cut Indira Fatikasari, Farah Nadia, S.Pd., Indah Inka Vanya, S.E., Azzahra Chairunnisa, S. Sos., dan Raudhatul Jannah, S.H. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019, terima kasih telah memberikan dukungan dan pengalaman selama menempuh pendidikan.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 07 Agustus 2024

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI


SKRIPSI	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Validasi Data	19
6. Teknik Analisis Data.....	20
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB DUA SENGKETA INFORMASI PUBLIK	22
A. Tinjauan Tentang Informasi Publik	22
1. Pengertian Informasi Publik.....	22
2. Informasi yang dikecualikan.....	23
3. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan	26
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi	29
1. Pengertian Sengketa Informasi Publik	29
2. Mediasi dan Ajudikasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	30
3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Pengadilan.....	35
C. Ketentuan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menurut Hukum Islam.....	38
BAB TIGA PENYELESAIAN SENGKETA OLEH KOMISI INFORMASI ACEH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008	42
A. Profil Komisi Informasi Aceh.....	42

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	44
C. Faktor dan Penyebab Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	50
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 oleh Komisi Informasi Aceh.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	72
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	73
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan Diwawancarai	74
Lampiran 4 Proses Regresi Sengketa.....	75
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	78
Lampiran 6 Verbatim Wawancara	83
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	87



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an menyebabkan sejumlah perubahan yang cukup signifikan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). *Governance* sering kali diartikan sebagai tata kelola pemerintahan, namun tata kelola pemerintahan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan struktur dan manajemen lembaga eksekutif saja, karena pemerintah hanyalah salah satu dari tiga faktor utama pembentuk *governance*, yang mana dua faktor utama lainnya adalah sektor swasta dan masyarakat sipil.¹ Jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat memahami *governance* dalam konteks yang benar, maka pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih efisien, produktif, dan bertanggung jawab.

Penerapan *good governance* dapat dilaksanakan dengan perlahan-lahan sesuai dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil.² Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggara pelayanan publik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik

¹Rahmadana, M. Fitri dkk, *Pelayanan Publik*, (Medan; Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 7.

²Neneng siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Politeknik Kridatama Bandung, Vol. VI, No. 1, Juni 2016, hal. 10.

memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, efisien dan efektif tanpa adanya diskriminasi, oleh karena itu salah satu upaya yang harus dilakukan sesegera mungkin untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pemberian pelayanan publik.³

Pada awalnya informasi yang dibuka kepada masyarakat memiliki porsi yang sedikit, namun setelah mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang menjadi titik awal reformasi, sejak itulah masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses informasi publik, terutama yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.⁴ Jaminan atas hak warga negara untuk memperoleh informasi tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berangkat dari dasar hukum tersebut, negara hadir memberikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk keseriusan Pemerintah guna memenuhi kebutuhan informasi. Undang-Undang ini menjamin hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi yang diperlukan, baik itu dari badan publik milik negara atau yang menggunakan dana dari publik. Keterbukaan informasi tidak hanya diatur dalam tatanan hukum positif saja, dalam Islam Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman bagi umat Islam juga membahas

³Setjen.kemenkumham.go.id, *Optimalisasikan Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan Publik Kemenkumham*. Diakses melalui situs: <https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/optimalisasi-keterbukaan-informasi-publik-dalam-pelayanan-publik-kemenkumham> pada tanggal 11 Desember 2023.

⁴I Made Murdwarsa Febriyanta, “Keterbukaan Informasi Publik pada Era Keterbukaan Informasi”, 26 Juli 2020. Diakses melalui situs: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13275/Keterbukaan-Informasi-Publik-Pada-Era-Keterbukaan-Informasi.html> pada tanggal 21 Agustus 2023.

terkait dengan keterbukaan informasi, salah satunya dapat dilihat dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia.” (QS. Al-Ma’idah [5]:67).

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya, meskipun terdapat tantangan besar di kalangan para Ahli Kitab, kaum musyrik dan orang-orang fasik. Ayat ini juga menyampaikan agar Nabi Muhammad SAW tidak perlu takut untuk menghadapi campur tangan mereka dalam mengungkap rahasia dan perbuatan buruk dalam perilaku mereka, karna Allah menjamin perlindungan dari segala gangguan. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah perintah yang harus disampaikan kepada umat manusia secara utuh, karena apabila yang disampaikan hanya sebagian risalah-nya dianggap tidak menyampaikan sama sekali.⁵

Secara sederhana dan tidak bermaksud untuk menafsirkan, ayat di atas menjelaskan tentang seorang pemimpin yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada rakyat atau masyarakat yang menggunakan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana negara. Penyelenggara pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang menggunakan APBN dan/atau APBD diharuskan untuk

⁵Tafsiralquran.id, *Tafsir Surat Al Maidah Ayat 67-68*, 2 Oktober 2020. Diakses melalui situs: <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maidah-ayat-67-68/> pada tanggal 6 Februari 2023.

menerapkan prinsip-prinsip jujur dan amanah.⁶ Demikianlah hukum Islam mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Kemudian kembali pada peraturan positif di Indonesia, setiap Badan Publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi bagi semua warga negara tidak terbatas pada pemerintah daerah saja, melainkan seluruh elemen pemerintahan sebagai perwujudan negara yang berprinsip demokratis untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan atau penunjang publik. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan bahwa, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Setiap orang dan badan hukum berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang kemudian disebut pemohon informasi publik. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik, baik secara tertulis atau tidak tertulis. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Badan Publik, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi. Permohonan untuk menyelesaikan sengketa kepada Komisi Informasi dapat dilakukan secara online melalui

⁶[Komisiinformasi.cirebon.go.id](https://komisiinformasi.cirebon.go.id), *Keutamaan Keterbukaan Informasi Publik menurut Islam*. Diakses melalui situs: <https://komisiinformasi.cirebonkota.go.id/berita/keutamaan-keterbukaan-informasi-publik-menurut-islam/>, pada tanggal 16 November 2023.

<https://simsi.komisiinformasi.go.id>;⁷ ataupun dengan mendaftar secara langsung kepada Komisi Informasi yang berwenang. Setelah pemohon mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi, maka petugas akan memeriksa kelengkapan berkas dan jika berkas telah lengkap barulah permohonan penyelesaian sengketa dapat diregistrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Publik menjelaskan bahwa, proses registrasi harus dilakukan selambat-lambatnya dalam 23 (dua puluh tiga) hari kerja.

Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Namun dalam penerapannya terdapat sengketa yang proses penyelesaiannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, contohnya seperti sengketa yang terjadi antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dengan PT. Perkebunan Nusantara I Kota Langsa yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Aceh.

Sengketa Informasi Publik ini bermula ketika Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Perkebunan Nusantara I Kota Langsa pada tanggal 18 Januari 2021, adapun informasi yang diminta sebagai berikut:

1. Realisasi program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJLSP) Tahun 2020;

⁷ppid.kemdikbud.go.id, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*. Diakses melalui situs: <https://ppid.kemdikbud.go.id/page/prosedur-penyelesaian-sengketa-informasi-publik> pada tanggal 21 September 2023

2. Rencana kerja tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJLSP) Tahun 2021;
3. Realisasi MoU Nomor: 01.3.7/MoU/06/2019 dengan Pemerintah Aceh 31/MoU/2019

Namun, karena tidak ditanggapinya permintaan informasi seperti yang tertera dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, akhirnya Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh dengan surat Nomor: 007-PSI/YARA/III/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan KIA pada tanggal 7 Maret 2022 dengan register Nomor 008/III/KIA-PS/2022. Setelah perkara tersebut diregistrasi, barulah pada tanggal 22 Maret 2022 Majelis Komisioner melaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Setelah melewati proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya sengketa ini baru diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner pada tanggal 13 Maret 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023.

Sesuai aturan hukum proses registrasi sengketa harus sudah diselesaikan paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, tapi dalam perkara ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun lebih. Seharusnya proses registrasi harus sudah selesai pada tanggal 3 Mei 2021 tapi baru diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 07 Maret 2022 yang mana itu sudah 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Kemudian dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik harus sudah selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 ayat (2). Jika mengikuti ketentuan Pasal tersebut yakni 100 (seratus) hari kerja, maka seharusnya sengketa ini sudah selesai paling lambat pada tanggal 19 Agustus 2022, namun sengketa ini baru diputus pada tanggal 14 Maret 2023 yang mana itu sudah 261 (dua ratus enam puluh satu) hari kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai **“Penyelesaian Sengketa Oleh Komisi Informasi Aceh ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Mengapakah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik Nomor perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 oleh Komisi Informasi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa mekanisme dan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Untuk menganalisa faktor dan penyebab Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Untuk menganalisa tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian Sengketa Informasi Publik nomor perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 oleh Komisi Informasi.

D. Kajian Pustaka

Penulis melakukan kajian pustaka terhadap sejumlah referensi seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang mengkaji Tentang Komisi Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Online Dispute Resolution (ODR)*". Skripsi ini ditulis oleh M. Renaldy A. W. Sitepu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada bagaimana terjadinya sengketa informasi publik, mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution (ODR)* dan juga kekuatan hukum putusan yang dihasilkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang

dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution* (ODR). Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa informasi publik yang terjadi antara badan publik dengan pengguna informasi publik berkaitan dengan hak memperoleh atau mendapatkan informasi yang menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diakses dan diketahui oleh pengguna informasi publik. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik melalui *Online Dispute Resolution* (ODR), khususnya mengenai penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentunya mengacu pada Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Non-litigasi Sengketa Informasi Elektronik memuat hal-hal berikut:

- a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) pada laman <https://simsi.komisiinformasi.go.id>;
- b. Email; dan/atau
- c. Aplikasi pesan.

Tahap mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi, melalui:

- a. Aplikasi video telekonferensi tertentu; atau
- b. Aplikasi lain yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon.

Kekuatan hukum dari suatu putusan yang dihasilkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dihasilkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dicapai melalui penyelesaian *Online Dispute Resolution* (ODR) melalui mediasi menghasilkan menghasilkan tiga hal, yaitu pertama, jika kesepakatan tercapai selama proses mediasi, mediator akan membantu dalam pengembangan kesepakatan mediasi, yang kemudian dituangkan dalam keputusan yang final dan mengikat. Kedua, jika konsiliator gagal mencapai kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan pernyataan bahwa mediasi gagal. Ketiga, dalam hal Mediasi hanya mencapai

kesepakatan sebagian, seluruh proses Mediasi, termasuk mencapai kesepakatan tertentu dan ketidaksepakatan tertentu, dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.⁸

2. Skripsi yang berjudul “*Kewenangan Komisi Informasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Antara Badan Publik Dengan Perorangan (Studi di Kantor Komisi Informasi Sumatera Utara)*”. Skripsi ini ditulis oleh Husnul Ervan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada bagaimana kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi antara badan publik dengan perorangan, hambatan dan solusi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi antara badan publik dengan perorangan dan juga kekuatan hukum putusan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi antara badan publik dengan perorangan. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi antara badan publik dengan perorangan ialah menyelesaikan sengketa tersebut secara adjudikasi dan mediasi. Hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berhubungan erat dengan sumber daya manusia dari anggota Komisi Informasi. Sedangkan hambatan eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor hukum, pemahaman masyarakat yang kurang, dan pengembangan budaya hukum masyarakat. Kekuatan hukum putusan Komisi Informasi berdasarkan perjanjian mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Di sisi lain, para pihak dapat mengajukan banding atas keputusan Komisi

⁸M. Renaldy A. W. Sitepu, “*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Online Dispute Resolution (ODR)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.

Informasi berdasarkan prosedur peradilan dengan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Infrormasi Publik Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN/BNA*”. Skripsi ini ditulis oleh M. Ahlan Shalla, mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022. Dalam skripsi tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada sengketa keterbukaan informasi publik nomor perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA dan juga analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan PTUN pada sengketa keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Sengketa informasi publik tidak berhenti di Komisi Informasi saja, sebab dalam Perma Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Menyelesaikan Sengketa Informasi dijelaskan bahwa terdapat dua jalur mengenai penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu Pengadilan Umum (PN) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun yang menentukan jalur mana yang akan digunakan adalah keadaan objek yang digugat. Jika tergugat merupakan instansi pemerintah, maka jalurnya akan melalui PTUN, sebaliknya jika tergugat merupakan badan publik non-negara, maka yang digunakan adalah Pengadilan. Pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa keterbukaan informasi publik yang terjadi antara Zainudin dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh nomor perkara 2/K1/2018/PTUN.BNA terhadap

⁹Husnul Ervan, “*Kewenangan Komisi Informasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Antara Badan Publik Dengan Perorangan (Studi di Kantor Komisi Informasi Sumatera Utara)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.

objek sengketa putusan komisi informasi nomor 029/VII/KI-PS-A/2018, terhadap objek sengketa dalam putusan Komisi Informasi Nomor 029/VII/KI-PS-A/2018, dalam hal ini Zainudin memohon informasi kepada yang bersangkutan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh, namun Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh tidak memberikan informasi tersebut. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banda Aceh tidak melaksanakan putusan hakim dengan tidak memberikan keterangan seperti yang diminta oleh Zainudin, setelah itu Zainudin membuat permohonan kepada PTUN untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Badan Lelang Banda Aceh untuk memberikan informasi, namun Kepala Pelayanan Kekayaan Negara Dan Badan Lelang Banda Aceh tetap tidak melaksanakan putusan tersebut.

Analisis Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 2/G/KI/2018/PTUN.BNA, sengketa Zainudin terhadap Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Kota Banda Aceh, dilihat dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini, Zainudin mengirim permohonan ke Pengadilan yang memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Banda Aceh Lelang Kota Banda Aceh untuk melaksanakan putusan tersebut (Pasal 97 angka 3), sehingga Pengadilan mengirimkan permohonan terhadap Gubernur untuk memerintahkan Kantor Banda Aceh Lelang dan Pelayanan Barang Milik Negara untuk melaksanakan putusan tersebut.¹⁰

4. Jurnal dari Journal Of Education On Social Science Vol. 3 No. 1 yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi*

¹⁰M. Ahlan Shalla, "*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Infrormasi Publik Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN/BNA*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Aceh, 2022

Sumatera Barat”. Jurnal ini ditulis oleh Rahmadhona Fitri Helmi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas pada tahun 2019. Dalam jurnal tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada jenis-jenis informasi yang menjadi sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis informasi yang dimohon oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat bukan termasuk dalam informasi yang dikecualikan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebaliknya, informasi ini dimasukkan dalam kategori informasi yang tersedia setiap saat dan informasi berkala. Komisi Informasi Provinsi Sumbar (KI Sumbar) sebagai organisasi independen memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang mengarah kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Alhasil Komisi Informasi Sumbar telah menetapkan SOP PSI sebagai pedoman penanganan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Sumbar. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Sumbar terdiri dari 6 langkah, yaitu:

1. Tahap permohonan
2. Tindak lanjut 1
3. Tindak lanjut 2
4. Sidang adjudikasi
5. Ajudikasi
6. Tahap putusan

Mekanisme ini berjalan cukup efektif karena dari 38 (tiga puluh delapan) kasus sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Sumbar

antara tahun 2015 dan 2018, 95% kasus sengketa informasi terselesaikan dengan baik.¹¹

5. Jurnal dari Prefensi hukum Vol. 1 No. 2 yang berjudul “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara*”. Jurnal ini ditulis oleh I Made Bayu Ari Budi Utama, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar pada tahun 2020. Dalam jurnal tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap upaya penyelesaian sengketa informasi publik dan praktik proses penyelesaian sengketa keberlangsungan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Upaya penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu proses nonlitigasi yang dilakukan di Komisi Informasi Daerah yang berwenang dan proses litigasi di hadapan pengadilan tata usaha negara (PTUN) apabila badan publik yang bersangkutan adalah negara atau kepada PN apabila badan publik yang dipersengketakan adalah badan publik swasta. Nyatanya, proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi di Indonesia masih menemui kendala yang dapat berupa kesalahpahaman. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pemohon atas mekanisme permohonan atau langkah-langkah proses administrasi yang harus ditempuh untuk mengajukan sengketa atas informasi publik.¹²

Dari skripsi dan jurnal diatas terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolutio*n (ODR), bagaimana kekuatan hukum

¹¹Rahmadhona Fitri Helmi, “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Jurnal: Sumbar, Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas

¹²I Made Bayu Ari Budi Utama, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, 2020, “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Jurnal: Bali, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar

putusan yang dihasilkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara *Online Dispute Resolution* (ODR), bagaimana kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi antara Badan Publik dengan perorangan, kemudian dalam penelitian terdahulu juga membahas tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada sengketa keterbukaan informasi publik dan analisa yuridis terhadap pelaksanaan PTUN terhadap sengketa tersebut. Dalam jurnal terdahulu juga membahas tentang jenis-jenis informasi yang menjadi sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kemudian mengenai upaya penyelesaian sengketa informasi publik dan praktik penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu perbedaannya juga terdapat pada tempat penelitian dan permasalahannya. Penelitian terdahulu berlokasi di Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Banda Aceh yang membahas mengenai penyelesaian sengketa informasi publik yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelesaian sengketa yang sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa proses penyelesaian sengketa informasi publik melewati batas waktu yang ditentukan.

E. Penjelasan Istilah

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian diartikan sebagai proses atau perbuatan menyelesaikan sesuatu atau dengan kata lain berarti sebuah pemecahan atau pemberesan dari suatu masalah.¹³ Sedangkan sengketa diartikan

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1391.

sebagai suatu peristiwa yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perselisihan.¹⁴

2. Komisi Informasi Aceh

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa, Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

3. Informasi Publik

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini -serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah jalan yang dipilih manusia untuk mencapai jalan Allah. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah segala jenis hukum atau peraturan yang bertujuan untuk mengatur segala urusan umat Islam di dunia dan akhirat.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1413.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Data ini kemudian akan dijelaskan, dibuktikan, dikembangkan dan teori definitif akan ditetapkan dari data tersebut. Kegiatan penelitian pada umumnya dilakukan untuk memahami, memecahkan dan memprediksi masalah yang muncul dalam kehidupan manusia. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan mencari literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu mempelajari penerapan norma atau aturan hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan dalam situasi di mana suatu keputusan telah dibuat.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut didapatkan, adapun sumber data yang digunakan yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13-14.

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹⁷ Dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan wawancara yang dilakukan dengan Komisi Informasi Aceh (KIA) dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan skripsi yang ada relevan dengan penelitian.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Mediasi Sengketa Informasi Publik, Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik, Pelayanan Publik, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, serta bahan dari internet yang terkait dengan kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

¹⁸*Ibid.*

Wawancara sangat diperlukan dalam melakukan penelitian. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung melalui responden.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yang mana pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara semi terstruktur bersifat terbuka, artinya jawaban yang diberikan responden tidak dibatasi sehingga responden dapat lebih leluasa mengutarakan jawabannya selama tidak keluar dari konteks pembicaraan.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan telepon genggam untuk merekam setiap jawaban responden, hal ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam mencatat keseluruhan data. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Nurlaily Idrus selaku Komisioner bidang PSI Komisi Informasi Aceh, Bapak Mukhlis selaku Administrasi Umum dan Registrasi Sengketa Informasi Komisi Informasi Aceh dan Ibu Adelia Ananda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan dan menganalisis dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, dan data elektronik.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan analisis data merupakan upaya untuk menguji keakuratan dan kebenaran data yang menjadi objek penelitian. Validasi data merupakan suatu cara untuk menguji keabsahan data atau unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian.

Berkenaan dengan penelitian ini, yang menjadi subjek penelitiannya mengenai Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi

¹⁹Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 90.

²⁰Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), hlm. 190-191.

Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka subjek yang digunakan merupakan hasil wawancara yang menjelaskan secara langsung mengenai Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi Aceh menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di antara subjek hukum yang diwawancarai, yaitu pihak Komisi Informasi Aceh dan pihak Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan secara akurat terkait fakta dan hubungannya dengan peristiwa yang diteliti. Setelah data terkumpul seluruhnya, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisa data tersebut dan menyampaikan dengan kalimat yang lebih baik. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa Penyelesaian Sengketa oleh Komisi Informasi Aceh menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan tahun revisi 2019

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan pembaca memahami isi dari pembahasan dari penelitian ini, dengan diuraikan sebagai berikut:


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan tinjauan tentang informasi publik yang terdiri dari pengertian informasi publik, informasi yang dikecualikan,

dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Kemudian tinjauan tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang terdiri dari pengertian sengketa informasi, mediasi dan adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa informasi melalui Pengadilan, serta ketentuan informasi publik dan penyelesaian sengketa menurut hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, faktor dan penyebab penyelesaian sengketa informasi publik Nomor perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta tinjauan hukum Islam Terhadap penyelesaian sengketa informasi publik Nomor perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 oleh Komisi Informasi Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB DUA

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Tinjauan Tentang Informasi Publik

1. Pengertian Informasi Publik

Informasi Publik terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Informasi mengandung arti penerangan atau pemberitahuan,²¹ sedangkan publik diartikan sebagai orang banyak atau umum.²² Dalam buku yang berjudul *Management Information System*, Gordon B. Davis mendefinisikan bahwa Informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai, dan mempunyai nilai pikir yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan.²³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Informasi merupakan hal yang diperlukan bagi setiap individu guna mendapatkan wawasan yang luas terlebih saat ini teknologi tengah berkembang pesat. Dalam era perkembangan teknologi seperti sekarang,

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 586.

²²*Ibid*, hlm.122.

²³Zukifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 289.

pemerintah diharuskan untuk memberikan informasi kepada publik.²⁴ Menurut Suryono, Informasi Publik merupakan data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan disebut informasi.²⁵ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Informasi Publik diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. Informasi yang dikecualikan

Pada hakikatnya, warga negara dan/atau badan hukum yang kemudian disebut dengan Pemohon Informasi berhak untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik terkait, namun walaupun Pemohon Informasi memiliki hak untuk memperoleh informasi, Badan Publik juga berhak untuk menolak memberikan informasi yang diminta. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan, Setiap Badan Publik wajib membuka akses

²⁴Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Tranparasi Dan Partisipasi)”, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Institut Pemerintah Dalam Negeri, Vol. 12, No. 2, Oktober 2022.

²⁵Ade Suhendar, “Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)”, hlm. 245.

bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi membahayakan perlindungan dan keamanan negara;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir, atau wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi mengungkap rahasia pribadi
- i. Memorendum atau surat-surat antar Badan Publik dan intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

Aturan mengenai informasi yang dikecualikan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik melainkan diatur juga dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan, sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Informasi. Adapun tahapan dan tata cara pengujian konsekuensi diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai berikut:

- a. Pengajuan konsekuensi dapat dilakukan;
- b. Pengajuan konsekuensi dilakukan dengan ketentuan;
- c. Ketentuan mengenai format lembar pengujian konsekuensi tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- d. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
- e. Penetapan tentang klasifikasi informasi yang Dikecualikan
- f. Alasan pengecualian paling sedikit memuat:
 - 1) Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - 2) analisis konsekuensi.
- g. Ketentuan mengenai format Penetapan tentang Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

3. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Bab IV mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terdapat 3 (tiga) informasi yang menjadi tanggungjawab Badan Publik, yaitu:

b. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala
- 2) Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c) Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali

c. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta

- 1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

d. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai Informasi yang wajib tersedia setiap saat

1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Pulik setiap saat yang meliputi:

- a) Daftar seluruh Informasi yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d) Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan terbuka untuk umum;
- g) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diatur juga dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mana terdapat 3 (tiga) informasi yang menjadi tanggungjawab Badan Publik, yaitu:

a. Dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

- 2) Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud paling sedikit terdiri atas;
 - a) ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - b) ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - c) ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - d) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;

Dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa pengumuman secara berkala dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- b. Dalam Pasal 19 dan 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - 2) Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman Informasi serta merta;
- c. Dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai Informasi yang wajib tersedia setiap saat:

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a) daftar Informasi Publik;
 - b) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - c) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- 2) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, paling sedikit terdiri atas:
 - a) pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - b) anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
 - c) data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Pengertian Sengketa Informasi Publik

Istilah Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat atau pertikaian.²⁶ Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian mengalihkan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika dalam situasi tersebut terjadi perbedaan pendapat, maka akan timbul apa yang disebut perselisihan.²⁷ Menurut Takdir Rahmadi, yang dimaksud dengan sengketa adalah keadaan dimana masyarakat mengalami

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, hlm. 1413.

²⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Jakarta*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.

perselisihan yang bersifat factual atau sekedar menurut persepsi mereka saja.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Sengketa Informasi Publik dapat terjadi apabila Pemohon Informasi tidak puas terhadap jawaban yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).²⁹

2. Mediasi dan Ajudikasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

a. Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada ditengah, mediasi lebih menitikberatkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai penghubung para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.³⁰ Kata mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses yang melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa yang hanya berperan sebagai penasehat dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan penyelesaian sengketa.³¹ Dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Profesor Takdir Rahmadi mengartikan mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih melalui mufakat

²⁸Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1-2.

²⁹Afrizal Tjoetra dan Triyanto, "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat", *Jurnal Sosiologis Pendidikan Humanis*, Vol. 5. No.1, 1 Juli 2020.

³⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, hlm. 1002.

dengan bantuan pihak netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.³² Menurut *Garry Goopaster* mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak eksternal yang objektif dan membantu pihak-pihak yang terlibat guna mencapai keimpulan yang disepakati bersama.³³

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mediasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Pada saat proses mediasi dilakukan pihak yang bersengketa tidak bisa dengan leluasa memilih mediator, karena mediator hanya dapat ditentukan oleh Ketua Komisi Informasi,³⁴ namun pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan penggantian mediator apabila memenuhi syarat seperti yang sudah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa proses mediasi dilakukan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang, namun apabila para pihak yang bersengketa menghendaki lain mediasi dapat dilakukan pada tanggal yang disepakati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah proses adjudikasi dinyatakan ditunda. Dalam Pasal 41 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa upaya

³²Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian...*, hlm. 9.

³³Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

³⁴Dyah Aryani P dkk, *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia), hlm. 8.

mediasi berlangsung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak mediasi pertama dilakukan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa. Setelah proses mediasi berakhir, tanpa memperhatikan hasil mediasi yang berhasil, mediasi yang gagal, atau mediasi yang gugur, mediator harus membuat berita acara resmi mengenai hasil mediasi menurut formulir yang telah ditentukan.³⁵

b. Ajudikasi

Yoyo Arifardhani memberikan definisi ajudikasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga (ajudikator) untuk membuat keputusan atas sengketa yang terjadi antara dua pihak.³⁶ Menurut Profesor Syahrizal Abbas, kedudukan pihak ketiga dalam ajudikasi berbeda dengan kedudukan pihak ketiga dalam mediasi. Pihak ketiga dalam mediasi hanya dapat menyarankan pilihan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan solusi, namun pertimbangan dan rekomendasi tersebut tidak mengikat pihak manapun, sedangkan dalam ajudikasi pendapat ajudikator mengikat para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya.³⁷

Ajudikasi atau yang kemudian disebut dengan ajudikasi nonlitigasi merupakan proses penyelesaian sengketa informasi publik antar pihak yang diputuskan oleh Komisi Informasi yang putusannya mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan.³⁸ Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ajudikasi diartikan sebagai proses

³⁵Tamliha Harun dan Jumarianto, "Pelaksanaan Mediasi Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Universitas Achmad Yani Banjarmasin*, Vol. 7, No. 2, November 2022, hlm. 75.

³⁶Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 133.

³⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam...*, hlm. 18.

³⁸Dyah Aryani P dkk, *Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI, 2015), hlm. 1.

penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang berseengketa, atau salah satu para pihak yang berseengketa menarik diri dari perundingan.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dijelaskan bahwa, sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. Tahapan persidangan ajudikasi meliputi

1) Pemeriksaan Awal

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa, dalam tahapan pemeriksaan awal Majelis Komisioner memeriksa 4 hal, yaitu kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, kedudukan Termohon (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa Informasi, dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Jika permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan diatas, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Apabila Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, proses

pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir.

2) Pembuktian

Tahapan pembuktian adalah pemeriksaan terhadap pokok sengketa dan/atau keterangan penting mengenai informasi yang diminta oleh Pemohon.³⁹ Dalam Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa, Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah:

- a) Surat;
- b) keterangan saksi;
- c) keterangan ahli;
- d) keterangan Pemohon dan Termohon;
- e) petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian alat bukti lain; dan/atau
- f) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

3) Pemeriksaan Setempat

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner. Dalam hal Pemeriksaan setempat dilakukan

³⁹*Ibid.*, hlm. 10.

untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon.

4) **Kesimpulan Para Pihak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dijelaskan bahwa, setelah tahapan pembuktian dinyatakan selesai, para pihak dapat memberikan kesimpulan baik secara lisan maupun tulisan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Majelis Komisioner.

5) **Putusan**

Pembacaan putusan merupakan sidang akhir yang mengakhiri proses adjudikasi nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.⁴⁰ Dalam Pasal 59 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa, putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan putusan Majelis Komisioner tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.

3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa Informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan ke Pengadilan dapat dilakukan apabila salah satu pihak yang besengketa tidak menerima putusan adjudikasi nonlitigasi yang telah di putus melalui Komisi Informasi. Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan bahwa, apabila salah satu pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. Pengajuan gugatan melalui Pengadilan paling

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 11.

lambat dilakukan dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ajudikasi Komisi Informasi diterima dan akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung kewenangannya. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa, pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara dan Pengajuan gugatan dilakuka melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Tahapan penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkan bahwa, salah satu pihak atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keberatan diregister di Kepaniteraan Pengadilan, Panitera harus sudah meminta Komisi Informasi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang disengketakan serta seluruh berkas perkaranya dan Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan berkas perkara ke Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permintaan diajukan. Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak keberatan diregister dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang waktu, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara.

b. Pemeriksaan dalam Sidang

Alur pemeriksaan dalam sidang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak.
- 2) Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi.
- 3) Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim.
- 4) Untuk terangnya suatu perkara, Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan
- 5) Keberatan harus diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan dibidang keterbukaan informasi:
- 6) Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan.
- 7) Majelis Hakim wajib menjaga kerahasiaan dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan.
- 8) Pemohon Informasi atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang dikecualikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkan bahwa, Pengadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Majelis Hakim ditetapkan. Terhadap putusan Pengadilan dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila para pihak hadir atau 14 (empat belas) hari sejak isi atau amar putusan diberitahukan kepada para pihak oleh Jurusita untuk sengketa di Pengadilan Negeri, atau sejak pemberitahuan putusan dikirimkan melalui pos untuk sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung wajib memutus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan.

c. Putusan

Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkan bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan putusan pengadilan dapat berupaya membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Ketentuan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menurut Hukum Islam

Ketentuan mengenai Informasi Publik tidak hanya diatur dalam hukum positif saja, melainkan diatur juga dalam Hukum Islam. Hubungan fiqih Islam dengan Informasi Publik terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan penegakan hukum di suatu negara atau wilayah. Informasi publik merupakan bagian dari fikih *siyasah*, karena setiap keputusan yang diambil pemerintah baik itu keputusan untuk memberikan informasi atau

tidak memberikan informasi kepada publik didasarkan pada hasil pemikiran manusia untuk mencapai kemaslahatan bagi umat dan menghindari kerugian.⁴¹ Dalam Al-Quran dan Al-Hadits terdapat beberapa kaidah yang harus diwaspadai oleh setiap orang dalam memberikan informasi, yaitu:⁴²

1. Qashash atau Naba Al Haq, artinya informasi yang diberikan harus menggambarkan secara akurat cerita, berita, dan kebenaran informasi, terutama berkaitan dengan isi informasi yang disampaikan, dan jangan menyembunyikan kebenaran yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, Allah Swt mengingatkan dalam ayat berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]:42).

2. A'mar ma'ruf nahyi Munkar. Artinya informasi dimaksudkan untuk membantu orang lain mengingat untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan maksiat dan dosa. Dengan cara ini, nilai-nilai kebaikan berkembang dan nilai-nilai keburukan berkurang dalam kehidupan manusia, baik didunia maupun yang berhubungan dengan ahirat. kemudian dalam ayat berikut dijelaskan bahwa:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
أَمَّنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada

⁴¹Rendra Trianda Putra, “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Informasi Pada Komisi Infomasi Publik (KIP) Dalam Pemungutan Dana Sosial Analisis Putusan Nomor 011/III/KIP-PS-A-/2016”, (Skripsi Tidak di Publikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 20.

⁴²Agus Sofyandi Kahfi, “Informasi Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Komunikasi, Vol. 7, No. 2, Desember 2006, hlm. 323-324.

yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS. Ali Imran [3]:110).

3. Hikmah. Artinya informasi yang diberikan berisi kata-kata yang jelas dan akurat yang mana bisa membedakan anatar informasi yang benar dan salah. Namun, dalam menyampaikannya dengan cara yang bijaksana, secara halus, dan dengan kesadaran kognitif yang tinggi, mampu mendorong penerima informasi untuk mempertahankan ikap dan tingkah laku yang baik dan menumbuhkan kesadaran yang kuat untuk mengubah sikap dan perilaku yang buruk, dapat dilihat dalam ayat berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”(QS. An-Nahl [16];125).

4. Tabayyun. Artinya informasi yang disampaikan merupakan informasi yang telah diperiksa secara menyeluruh dari sumber utama, bahkan beberapa sumber yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas, sehingga informasi yang disampaikan adil dan penerimanya dapat mengambil sikap yang adil, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujarat ayat 6.
5. Layyin. Artinya menyampaikan informasi dengan bahasa yang lembut, tidak keras, dan kasar sehingga orang yang mendengarnya tidak tersinggung dan tidak berusaha untuk menutupi kesalahan dan kekurangan mereka sendiri, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali ‘Imran ayat 159.

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang

dikecualikan. Apabila Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Dalam Islam, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui abitrasi atau tahkim. Secara umum tahkim berarti penunjukan seorang atau lebih sebagai arbiter oleh dua orang atau lebih yang berselisih untuk menyelesaikan suatu perselisihan secara damai, dan orang yang menyelesaikannya disebut dengan hakam. Dalam terminologi Fiqh, tahkim diartikan sebagai dua orang yang berkonflik yang mengandalkan seseorang yang disetujui keputusannya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak.⁴³ Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (QS. An-Nisa[3]: 35)

⁴³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 111-112.

BAB TIGA

PENYELESAIAN SENGKETA OLEH KOMISI INFORMASI ACEH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008

A. Profil Komisi Informasi Aceh




Gambar 3.1 Kantor Komisi Informasi Aceh

Komisi Informasi Aceh (KIA) adalah Lembaga mandiri yang tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi. Komisi Informasi Aceh (KIA) mulai bekerja sejak dilantik pada 19 Juni 2012. KIA beralamat di Jambo Tape, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sumber pendanaan untuk operasional KIA bersumber dari APBA. Tahun 2013 Komisi Informasi Aceh telah melaksanakan evaluasi Badan Publik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan menangani 11 Sengketa Informasi Publik. KIA didukung oleh seorang Kepala Sekretariat, Penghubung Sekretariat, Tenaga Ahli serta 6 orang staf kesekretariatan yang terdiri dari 2 orang staf

Pembantu, Panitera Pengganti, merangkap juga sebagai Perencana Anggaran dan Bagian Dokumentasi PSI, 1 orang staf Administrasi Umum/Petugas Meja Layanan, 2 orang staf Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, dan 1 orang staf Operator Website dan Sosial Media. Saat ini, Komisi Informasi Aceh dipimpin oleh Arman Fauzi sebagai ketua Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024.⁴⁴

Komisi Informasi Aceh terbentuk pada tanggal 17 Juni 2012 dengan 5 orang komisioner. Sejak berlakunya UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diwajibkan seluruh badan publik menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab untuk menjalankan amanah yang diberikan masyarakat (dalam bentuk pajak), oleh karena itu masyarakat memiliki andil untuk mendapatkan tentang informasi publik yang dibutuhkan. Seperti halnya orangtua yang memberi tunjangan (jajan) kepada anaknya yang sedang menempuh pendidikan, orang tua memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai anaknya baik itu nilai, perkembangan, dan hal lainnya.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Komisi Informasi Aceh Periode 2020-2024



Sumber: Komisi Informasi Aceh (2024)

⁴⁴ Komisi Informasi Aceh (KIA). (2024). Profil Komisi Informasi Aceh. Banda Aceh.

Visi dan Misi Komisi Informasi Aceh

1. Visi

Terwujudnya tata Pemerintahan Aceh yang amanah dan transparan melalui penguatan peran Komisi Informasi Aceh yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik.

2. Misi

- a) Menjalankan norma, standar dan prosedur secara efektif dan efisien sesuai UU KIP dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b) Mencerdaskan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik.
- c) Mendorong badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik yang mudah, murah dan cepat.

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara para pihak melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi. Salah satu sengketa Informasi Publik yang ada di Aceh bermula ketika Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyampaikan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Perkebunan Nusantara I Kota Langsa pada tanggal 18 Januari 2021. YARA mengajukan permohonan kepada PT Perkebunan Nusantara 1 (PTPN), karena menurut pemohon PT Perkebunan Nusantara 1 merupakan badan publik. PTPN merupakan anak

perusahaan berdasarkan ketentuannya dimana anak perusahaan dananya bersumber dari perusahaan induk. Perusahaan induk PT Perkebunan Nusantara 1 sekarang adalah PT Perkebunan Nusantara yang berasal dari Palembang dan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemohon menilai bahwa PTPN adalah anak perusahaan BUMN, otomatis termasuk badan publik. Mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi melewati beberapa tahap yaitu registrasi, mediasi, dan adjudikasi non litigasi. Rangkaian mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dijelaskan dibawah ini:

1. Registrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketika seseorang atau badan hukum merasa haknya atas informasi publik dilanggar, mereka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Registrasi sengketa menjadi dasar bagi Komisi Informasi untuk memproses dan menilai sengketa yang diajukan, serta mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Undang-Undang.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh selaku pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PT Perkebunan Nusantara 1, selama permohonan pertama 10 (sepuluh) hari kerja ditambah 7 (tujuh) hari kerja tidak ditanggapi, pihak YARA mengajukan keberatan selama 30 (tiga puluh) hari kerja juga tidak ditanggapi, sampai proses sengketa informasi yang pemohon ajukan ke Komisi Informasi Aceh.⁴⁵

Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “tidak dipenuhinya permintaan informasi”, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

⁴⁵Hasil wawancara dengan Adelia Ananda, SH sebagai Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dilaksanakan pada Senin, 8 Juli 2024.

(YARA) mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh dengan surat Nomor: 007-PSI/YARA/III/2021 pada tanggal 31 Maret 2021, dan diregistrasi oleh Kepaniteraan KIA pada tanggal 7 Maret 2022 dengan register Nomor 008/III/KIA-PS/2022. Setelah sengketa diregistrasi, pada tanggal 22 Maret 2022 Majelis Komisioner melaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan Pasal 17 dan 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dijelaskan bahwa proses registrasi sengketa harus sudah diselesaikan paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, tapi dalam perkara ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun lebih. Proses registrasi harus sudah selesai pada tanggal 3 Mei 2021, tapi baru diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 07 Maret 2022 yang mana itu sudah 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

2. Mediasi dan Ajudikasi nonlitigasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mediasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Pada saat proses mediasi dilakukan pihak yang bersengketa tidak bisa dengan leluasa memilih mediator, karena mediator hanya dapat ditentukan oleh Ketua Komisi Informasi. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa, pada hari pertama sidang ajudikasi Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan informasi.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, adjudikasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang berseengketa, atau salah satu para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Tahapan persidangan adjudikasi meliputi:

a. Pemeriksaan Awal

Pada sengketa ini, pemeriksaan awal sudah dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 dan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan awal kedua pada tanggal 18 April 2022 oleh Komisi Informasi Aceh yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dalam agenda pemeriksaan awal Majelis Komisioner memeriksa identitas para pihak atau kuasanya, membaca ringkasan Permohonan dan keterangan Termohon serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menambahkan keterangan. Komisioner Komisi Informasi Aceh juga memeriksa beberapa hal seperti kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

b. Mediasi

Proses mediasi Sengketa antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan PT Perkebunan Nusantara 1 (PTPN 1) Langsa dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh sebagai pelaksanaan sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh

pemohon dan termohon. Mediasi berlangsung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak mediasi pertama dilakukan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa.

c. Pembuktian

Sidang dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh pemohon dan tidak dihadiri oleh termohon dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh serta melaksanakan sidang dengan agenda Pembuktian Lanjutan yang dihadiri termohon dan tidak dihadiri pemohon.

d. Kesimpulan Para Pihak

Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh melaksanakan sidang untuk sengketa ini dengan agenda penyampaian kesimpulan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2023.

e. Putusan

Setelah melewati berbagai mekanisme penyelesaian sengketa antara YARA dan PTN 1 Langsa, demikian disampaikan putusan oleh Majelis komisioner dimana diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) oleh Arman Fauzi selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Hamzah dan Nurlaily Idrus masing-masing sebagai anggota pada hari Senin, 13 Maret 2023, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Maret 2023 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas, dibantu oleh Zulfadli selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Proses penyelesaian sengketa informasi publik harus sudah selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik Pasal 38 ayat (2). Mengikuti ketentuan Pasal tersebut yakni 100 (seratus) hari kerja, sengketa ini harusnya selesai paling lambat pada tanggal 19 Agustus 2022, tetapi sengketa ini baru diputus pada tanggal 14 Maret 2023 yang mana itu sudah 261 (dua ratus enam puluh satu) hari kerja.

Setelah sidang dilakukan dan sengketa diputus, termohon tidak puas dan tidak terima dikatakan sebagai badan publik, PT Perkebunan Nusantara 1 mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Langsa pada tahun 2023 dan keputusan Pengadilan Negeri Langsa sepertinya tidak menguatkan putusan Komisi Informasi Aceh, Pengadilan Negeri Langsa menolak hasil putusan Komisi Informasi Aceh sehingga PTPN 1 Langsa dinyatakan sebagai bukan badan publik, walau demikian pihak pemohon tidak melanjutkan ke kasasi.

Proses banding yang dilakukan di Pengadilan Negeri Langsa tidak ada mediasi dan tidak ada pemeriksaan pokok perkara. Mediasi tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri Langsa karena sudah dilakukan di Komisi Informasi Aceh, Pengadilan Negeri Langsa hanya menanyakan apakah ada alat bukti tambahan lainnya (alat bukti dalam bentuk peraturan peraturan). Biasanya proses persidangan di Pengadilan Negeri harus *on time*, mereka berusaha menyelesaikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon menerima panggilan sedangkan pemohon harus sudah membalas tanggapan keberatan mereka. Jika pada putusan pengadilan ada salah satu pihak tidak menerima, pihak tersebut juga dapat mengajukan kasasi bahkan sampai ke Mahkamah Agung dan mekanismenya sama seperti Pengadilan Umum. Putusan Komisi Informasi setingkat dengan putusan Pengadilan yang pertama, hanya saja untuk sengketa ini termasuk ranahnya non-litigasi, tapi mekanisme persidangan dan lainnya tetap sama.

Rangkaian proses penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dimana mekanismenya berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum.

C. Faktor dan Penyebab Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 Melebihi Batas Waktu yang Ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai aturan hukum proses registrasi sengketa harus sudah diselesaikan paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, tapi dalam perkara ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun lebih. Proses penyelesaian sengketa informasi publik harus sudah selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja sebagaimana yang tertera dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, merujuk pada Pasal tersebut yakni 100 (seratus) hari kerja, sengketa ini harus sudah selesai paling lambat pada tanggal 19 Agustus 2022, tetapi sengketa ini baru diputus pada tanggal 14 Maret 2023 yang mana itu sudah 261 (dua ratus enam puluh satu) hari kerja.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait mengapa proses penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Aceh Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan, dapat dipastikan banya kendala sehingga faktor dan penyebab penyelesaian sengketa informasi publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

1. Keterbatasan Fasilitas

Komisi Informasi Aceh belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, kantor yang belum representatif karena tidak ada ruang sidang, yang tersedia, persidangan harus dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau meminjam ruangan dinas KOMINFO yang berada

dibelakang kantor Partai Golkar dan semua berkas sidang dibawa terlebih dulu kesana. Pada saat KIA melakukan persidangan di aula/kantor pinjaman ada faktor lain yang muncul, seperti harus mengajukan permohonan (izin) terlebih dahulu tidak bisa langsung menggunakan ruang sidang.⁴⁶

Permasalah ruang sidang tidak hanya itu, setelah mendapatkan izin untuk menggunakan ruang sidang Komisi Informasi Aceh membuat jadwal sidang, undangan panggilan juga sudah diberikan kepada pemohon dan termohon apabila tiba-tiba ruang yang dipakai untuk sidang akan digunakan oleh dinas, jadwal sidang harus diundur atau dilakukan *reschedule* dan tidak bisa langsung besok. Komisi Informasi Aceh harus mengatur kembali melalui rapat, belum lagi jika ada jadwal sidang selanjutnya oleh pemohon dan termohon lainnya yang menyebabkan proses semakin lama. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik aturan sidang dimulai minimal setelah KIA melakukan panggilan sidang tiga hari sebelum persidangan dilaksanakan, jika tiba-tiba aulanya digunakan untuk kepentingan lain, artinya sidangnya harus ditunda lagi. Dengan demikian, jika sengketa seharusnya menurut UU KIP selesai dalam 100 hari kerja, tidak bisa terlaksana karena KIA tidak memiliki ruang sidang sendiri yang menyebabkan tertundanya sidang.

2. Keterbatasan Anggaran dan Operasional

Dari segi anggaran KIA juga tidak disupport penuh oleh pemerintah Aceh. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Proser Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa, penyelesaian sengketa informasi harus dilakukan berdasarkan asas cepat dan biaya ringan, jadi misal ada pemohon yang berasal dari Langsa

⁴⁶Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nurlaily Idrus, SH., MH sebagai Koordinator Bidang PSI di Komisi Informasi Aceh (KIA) dilaksanakan pada Selasa, 21 Mei 2024.

atau Kuta Cane memohonkan informasi, mereka sidangnya dipanggil ke Banda Aceh karena KIA tidak disupport biaya untuk melakukan sidang di daerah lain, hal ini yang menyebabkan sidangnya dapat menjadi lama.

Komisi informasi memiliki keunikan tersendiri, Komisi Informasi Aceh merupakan lembaga mandiri dimana dasarnya dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tapi sekretariatnya tidak mandiri, berbeda dengan KPU, KIP, dan BAWASLU yang memiliki sekeretariat atau kesekjenan sendiri. Komisi Informasi provinsi kesekretariatannya melekat pada dinas KOMINSA, Komisi Informasi pusat melekat pada KOMINFO, baik anggaran atau kepaniteraannya. Apabila ada sengketa terhadap dinas KOMINSA, KIA yang putuskan sengketanya sementara anggaran Komisi Informasi Aceh berasal dari KOMINSA, karena pada dasarnya putusannya bersifat mandiri.

Kendala lainnya seperti operasional (kendaraan) yang tidak ada. Apabila memiliki kendaraan operasional KIA dapat datang ke daerah manapun sehingga mendekatkan sidang dengan pemohon, karena dalam aturannya disebutkan bahwa sidang dilaksanakan di tempat pemohon, jadi paling dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sengketa sudah selesai. Sumber anggaran yang belum dimiliki sepenuhnya oleh Komisi Informasi Aceh membuat kinerjanya tidak efektif.. Komisi Informasi tidak bisa mandiri karena dananya masih bergantung ke dinas serta sudah ada pembagian dana dari APBA setiap tahunnya, itu yang menjadi faktor dan penyebab penyelesaian sengketa melewati batas waktu yang ditentukan.⁴⁷

Sengketa antara antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan PT Perkebunan Nasional Langsa 1 yang diselesaikan oleh Komisi

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ibu Adelia Ananda, SH sebagai Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dilaksanakan pada Senin, 8 Juli 2024.

Informasi Aceh terjadi di tahun 2021-2022, dimana pada tahun 2021-2022 anggaran yang dimiliki terbatas. Tahun 2021 anggaran yang diperoleh Komisi Informasi Aceh sebesar Rp. 1.200.000.000 dan tahun 2022 anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 1.600.000.000.⁴⁸ Faktor terbatasnya anggaran tersebut yang membuat proses penyelesaian sengketa antara YARA dan PTPN 1 Langsa melebihi batas waktu yang ditentukan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemindahan Staff

Hambatan lainnya seperti Sumber Daya Manusia, terdapat pegawai yang harus bisa merangkap semua pekerjaan, dengan artian tidak di *support* dengan staff. Komisi Informasi Aceh saat ini memiliki 6 orang staff, sementara staff yang terdapat di Komisi informasi Jawa Barat bisa mencapai 32 orang. Pada *supporting staff* misalnya tenaga ahli, dalam Peraturan Komisi Informasi disebutkan bahwa KI disupport oleh tenaga ahli masing-masing 1 (satu), sedangkan KIA hanya memiliki satu tenaga ahli, otomatis 1 tenaga ahli tersebut harus bisa mem-*backup* kelima anggotanya dengan putusan yang sebanyak itu. Pada rekrutmen KI tidak ditentukan persyaratan S2 Fakultas Hukum dan S1 Hukum. Apabila tidak disupport oleh staff ahli yang mumpuni, KIA akan mengalami kesulitan dalam pembuktian di persidangan, KIA harus mencari yurisprudensi atas hal tersebut. Saat ini kecenderungannya sudah turun, di tahun 2021 terdapat 50 sengketa yang harus diselesaikan dan di tahun 2024 baru 14 sengketa yang masuk, dan di tahun ini ditargetkan untuk menyelesaikan sengketa dalam 100 (seratus) hari kerja.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh sebagai pihak pemohon juga memberikan keterangan yang sama terkait penyelesaian sengketa yang

⁴⁸Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nurlaily Idrus, SH., MH sebagai Koordinator Bidang PSI di Komisi Informasi Aceh (KIA) dilaksanakan pada Selasa, 21 Mei 2024

melewati batas waktu yang ditentukan dimana telah menyebutkan beberapa hambatan ataupun kendala yang menjadikan faktor atau penyebab dari penyelesaian sengketa yang melewati batas waktu yang ditentukan. Yang pertama, proses pergantian komisioner yang menyebabkan telatnya dikeluarkan SK juga menjadi penyebab penyelesaian sengketa melebihi batas waktu yang ditentukan karena sebenarnya perkara-perkara yang sudah didaftarkan tertunda untuk disidangkan dan diselesaikan serta YARA juga sempat sampaikan di FJD mengenai proses penyelesaian yang jauh dari ketentuan waktu, panggilan sidangnya lama, persidangan di Peradilan Umum minggu ini dipanggil sidang lanjut lagi minggu depannya, tapi sidang Komisi Informasi tidak seperti itu bahkan bisa berbulan-bulan kemudian dipanggil lagi untuk sidang.

Penyebab lainnya yaitu Komisi Informasi sering melakukan pergantian staff yang biasa di dinas PPID pergantiannya karena tidak sesuai dengan *job desk* sebelumnya dari dinas pertanahan dipindah ke dinas Kominfo PPID jadi tiba-tiba ada panggilan dan alasannya mereka baru dipindah jabatannya. Sumber daya manusianya yang kurang juga menjadi penyebabnya karena bisa dilihat bahwa komisionernya hanya lima. Katakanlah dalam satu sengketa harus ada empat komisioner, yang satu sebagai mediator dan 3 lainnya sebagai Majelis, jika satu saja majelis yang tidak hadir sidang tidak bisa dilakukan.

4. Perbedaan Pendapat Antar Majelis Komisioner

Perbedaan pendapat antar Majelis Komisioner juga menjadi salah satu yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara YARA dengan PTPN Langsa. Majelis Komisioner masih berdebat terkait dengan *legal standing* PTPN 1 apakah badan publik atau bukan. Definisi Badan Publik adalah legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif atau badan lain yang tugas dan fungsinya merupakan penyelenggaraan negara yang

sumber anggarannya berasal dari APBN baik sebagian atau seluruhnya. PTPN 1 merupakan organisasi non-pemerintah yang menggunakan APBN atau APBD atau sumbangan masyarakat dalam dan luar negeri, jadi termasuk dalam badan publik. Namun ada juga peraturan menteri BUMN bahwasanya anak perusahaan bukan merupakan BUMN.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN sedangkan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa anak perusahaan bukan BUMN, dalam hal ini majelis masih berdebat terkait hal tersebut. Seorang komisioner KIA juga pernah menyelesaikan sengketa PTPN dengan Yayasan Persada Satu dimana terjadi perdebatan yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa PTPN 1 bukan Badan Publik sehingga *legal standing* tidak terpenuhi. Sengketa YARA dengan PTPN 1 komisioner berkesimpulan bahwa PTPN 1 merupakan Badan Publik sehingga dapat dilanjutkan permohonannya. Karena terjadi dualisme tersebut, KIA kesulitan membuktikan PTPN 1 badan publik atau bukan.

KIA sudah mengundang ahli namun ahlinya tidak hadir, KIA juga sudah menggandeng ahli baik ekonomi maupun tata negara tapi tidak hadir sampai 3 bulan. Karena definisi dari sengketa informasi publik adalah sengketa antara pemohon informasi publik dan badan publik, kalau bukan badan publik artinya bukan sengketa informasi, kalau bukan sengketa informasi maka kewenangan absolute tidak terpenuhi dan artinya tidak bisa menyidangkan, itu yang membuat prosesnya lama.

YARA sebagai pemohon memberikan keterangan bahwa pihak termohon (PTPN 1 Langsa) hadir diwakili oleh pengacara, tapi dalam persidangan mereka tidak memberikan pernyataan, bahkan mereka mengelak dengan menyebutkan mereka bukan badan publik. Hal tersebut menyebabkan lama prosesnya karena majelis harus menilai lagi PT Perkebunan Nusantara 1 badan publik atau bukan. Karena sebelumnya

perkara dengan PTPN 1 sudah pernah diputuskan di tahun 2017 dikatakan bahwasanya PTPN 1 merupakan badan publik karena memiliki saham senilai 10%. Dalam putusan dikatakan bahwa PTPN 1 menerima dana senilai 10% karena itulah dalam putusan diterima oleh Majelis Komisioner bahwa Perkebunan Nusantara ke 1 kota Langsa merupakan Badan Publik.

Mengenai alasan registrasi dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan jika jangka waktu untuk dilakukan registrasi dalam 23 hari kerja (sudah merangkap pemeriksaan kelengkapan berkas), ada juga jangka waktunya yang sampai setahun, yaitu sengketa antara YARA dengan PTPN 1 Langsa. Hal tersebut bukan registrasinya yang lama, tapi penyelesaiannya yang lama karena ada diskusi ketat. Total akumulasi dari awal proses persidangan sampai putusan yang menyebabkan penyelesaiannya lama bukan registrasinya. Langkah awal yaitu, pendaftaran dan diminta lengkapi 3 (tiga) hari kemudian, lalu dilengkapi lagi selama 7 (tujuh) hari, kalau kurang diberitahu dalam waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya ada waktu 14 hari kerja dan harus sudah disidangkan. Sengketa antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan PT. Perkebunan

Sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor dan penyebab Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu sebagai berikut:

- a) Fasilitas Komisi Informasi Aceh yang kurang karena tidak memiliki ruang sidang/gedung.
- b) Sumber anggaran yang didapatkan tidak mencukupi karena didapatkan dari sekretariat Kominsa dan Pemerintah Aceh dari APBA serta operasionalnya yang kurang.

- c) SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang sehingga staff banyak merangkap jabatan hingga adanya pergantian komisioner.
- d) Perbedaan pendapat antar pemohon, termohon, dan Majelis Komisioner.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 oleh Komisi Informasi Aceh

Aceh merupakan Provinsi yang menerapkan prinsip serta berlandaskan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan diaplikasikan hampir setiap perusahaan. Ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan kekhususan yakni penegakan syariat Islam. Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam. Sementara untuk pelaksanaan pengawasan dan kontrol pelaksanaan syariat Islam, dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2002 pasal 20 disebutkan bahwa hal tersebut adalah kewenangan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat). Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang Syariat Islam.

KIA (Komisi Informasi Aceh) sebagai salah satu lembaga mandiri di Aceh dalam menjalankan tugasnya tidak berlandaskan Hukum Syariat Islam ataupun Qanun. KIA menggunakan Undang-Undang dan PERKI PPSIP (Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) sebagai landasan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa, tapi walaupun Komisi Informasi Aceh (KIA) tidak menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik, nilai-nilai yang dibawa dan diterapkan dalam proses penyelesaian

sengketa oleh KIA terdapat nilai-nilai Islam yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang menyelesaikan sengketa. Nilai-nilai Islam tersebut seperti amanah, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya.⁴⁹

Keadilan sangat diperlukan dalam menegakkan keadilan saat menjadi penengah diantara siapapun karena berlaku adil adalah perintah Allah. seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Qur'an berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]:58)

Ayat tersebut menyatakan bahwa amanah yang dimaksudkan yaitu dapat dipercaya. Komisi Informasi sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa dan diberikan amanah untuk menyampaikan segala informasi yang bersifat publik menjalankan tugasnya dengan menerapkan sifat amanah. Pemohon yang ingin mengajukan sengketa untuk menyelesaikan sebuah masalah memberikan kepercayaan untuk Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa sehingga Komisi Informasi menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati.

Dalil Al-Qur'an tentang kejujuran dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa dijelaskan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ

بِمَا فَلَ تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Hj. Nurlaily Idrus, SH., MH sebagai Koordinator Bidang PSI di Komisi Informasi Aceh (KIA) dilaksanakan pada Rabu, 22 Mei 2024.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebaikanannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan”(Q.S An-Nisa[4]:135).

Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar pemohon dan badan publik dipastikan berkaitan dengan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa berada di pihak tengah, artinya tidak berpihak kepada siapapun dan memutuskan sengketa tersebut jika kedua belah pihak sudah merasa puas. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas terhadap sengketa yang diputuskan, pihak tersebut diperbolehkan untuk menyanggah dan mengajukan sidang lanjutan. Semua sengketa diselesaikan dengan kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Nilai Islam tersebut yang dibawa oleh Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa dengan adil.

Pihak pemohon (YARA) dalam mengajukan sengketa juga memberikan keterangan terkait penyelesaian sengketa oleh KIA dari tinjauan hukum Islam. Dari awal pengajuan registrasi sengketa, pihak pemohon mengajukan ketidaksesuaian standar operasional prosedur pemberian informasi yang seharusnya dibagikan ke publik. Islam menganjurkan untuk transparan dalam pekerjaan yang seharusnya untuk publik bukan untuk dirahasiakan. PTPN 1 Langsa sudah tanda tangan MOU dengan gubernur Aceh untuk merealisasikan program CSR ini, mereka sudah melakukan, tapi mereka tidak membuka ke publik, karena PTPN 1 tersebut merupakan badan publik, paling sedikit mempublikasikan informasi di websitenya, terlebih mereka tidak menanggapi ketika ada yang memohon memberikan informasi yang seharusnya bisa dipublikasikan. Pihak KIA sebagai mediator juga dalam

penyelesaiannya melewati batas waktu sesuai dengan Undang-Undang yang disebutkan. Hal tersebut juga merupakan hal yang dilarang dalam Islam yaitu tidak menepati janji pada batas waktu yang ditentukan.⁵⁰

Pada ilmu terminologi Islam dikenal dengan *Ash-Shulhu*, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat *ash-shulhu* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa. Sengketa dalam Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan non litigasi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, atas kesepakatan para pihak sengketa diselesaikan melalui bantuan penasehat ahli maupun melalui mediator. seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution* sehingga tidak ada yang dirugikan. Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak.

Sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Dalam hal ini dapat diterapkan sabda Rasulullah SAW: “*Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” (HR. Al-Hakim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi). Hadits ini telah membolehkan adanya perdamaian (*ash-shuluh*), yaitu suatu akad (perjanjian) untuk menyelesaikan persengketaan.⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Adelia Ananda, SH sebagai Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dilaksanakan pada Senin, 8 Juli 2024.

⁵¹Nurjalal. (2018). Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam Di Luar Pengadilan. *Jurnal Pahlawan*, 1(2), 28-34.

Seorang mediator yang berperan dalam mediasi sebuah persengketaan dari sudut pandang hukum Islam sudah menerapkan nilai-nilai Islam salah satunya keadilan. Seperti pada jurnal yang selaras dengan penelitian, dimana menyatakan bahwa mediator berperan sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa dengan tujuan *win win solution* yang artinya sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Fiqih Siyash menyikapi penyelesaian sengketa yang dilakukan Komisi Informasi ialah dalam Islam mengajarkan musyawarah dan mufakat dan mengedepankan maslahat dari pada kemaslahatannya, ini sejalan dengan dilakukan dalam penyelesaian sengketa, disaat tidak menemukan titik terang maka pengadilan sebagai langkah akhir dalam menentukan hasil perselisihan menjauhkan pertikaian dan kemaslahatn yang akan terjadi. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

من أراد امرا فشاور فيه امرا مسلما وفقه هلا الرشاد اموره

“Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seseorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses.⁵²

Ijma' ulama yang berpendapat bahwa penyelesaian secara *sulh* adalah lebih tepat dalam mencapai keadilan karena kedua belah pihak lebih mengetahui hak yang seharusnya mereka dapatkan. Di samping itu para ulama' juga berpedoman kepada amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para sahabat khususnya sahabat-sahabat besar baginda Rasulullah SAW pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.

Sayyidina Umar Al-Khattab r.a pernah menegaskan: “*Sulh adalah harus. Hakim hendaklah memberi peluang kepada pihak-pihak yang bermusuhan mengadakan sulh. Namun demikian hendaklah dipahami bahwa sulh tidak boleh dilakukan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*”. Beliau juga pernah berkata: “*Kembalikanlah*

⁵²Ibnu Katsir, *Alih Bahasa: Abu Ihsan al-Atsari, Al-bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 284.

*persengketaan sehingga mereka berdamai karena sesungguhnya yang diputuskan di mahkamah (pengadilan) akan menimbulkan dendam”.*⁵³

Sesuai dengan penjelasan di atas dan berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, Komisi Informasi Aceh (KIA) menjalankan tugasnya dalam proses penyelesaian sengketa Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 dengan landasan hukum Undang Undang dan PERKI PPSIP (Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) dengan menyertakan nilai-nilai syariat Islam didalamnya seperti perdamaian, keadilan, dan amanah serta kejujuran.



⁵³Yasin Muhammad Yahya, *'Aqd al-Sulh Baina al-Muqaranah Fiqhiyah wa al-Qanun alMadani: Dirasah Muqaranah Fiqhiyyah, Qadaiyyah, Tasri'iyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), hlm. 126.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Prosedur penyelesaian sengketa juga sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 17 dan 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dijelaskan bahwa proses registrasi sengketa harus sudah diselesaikan paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Proses penyelesaian sengketa informasi publik harus sudah selesai paling lambat 100 (seratus) hari kerja.
2. Faktor dan penyebab Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan anggaran dan operasional, keterbatasan SDM dan pemindahan staff, serta perbedaan pendapat antar komisioner.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 oleh Komisi Informasi Aceh adalah Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam proses penyelesaian sengketa Nomor Perkara 008/III/KIA-PS-A/2022 dengan landasan hukum Undang-Undang dan PERKI PPSIP (Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa dengan

menyertakan nilai-nilai syariat Islam didalamnya seperti keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian dan agar terciptanya hasil yang optimal, peneliti memiliki beberapa saran sebagai rekomendasi dalam penyelesaian sengketa selanjutnya bagi Komisi Informasi Aceh (KIA) yaitu sebagai berikut:

1. Praktisi

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Aceh, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi. Komisi Informasi Aceh perlu memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih kompeten dalam menangani sengketa. Perlu adanya peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran dan fasilitas untuk memastikan Komisi Informasi Aceh dapat beroperasi secara optimal.

2. Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, masyarakat dianjurkan untuk memanfaatkan layanan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Untuk mendukung hal ini, masyarakat dapat mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh berbagai pihak terkait agar lebih memahami mekanisme dan prosedur keterbukaan informasi publik.

3. Akademisi

Peneliti dan akademisi diharapkan dapat terus melakukan studi mendalam terkait efektivitas penyelesaian sengketa informasi publik, khususnya di Aceh dan memberikan rekomendasi yang berbasis data dan fakta. Selain itu, program studi dapat memasukkan materi terkait keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik dalam kurikulumnya, untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang relevan. Kolaborasi antara akademisi dan Komisi Informasi Aceh juga perlu ditingkatkan melalui penelitian bersama, seminar, dan lokakarya untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dengan demikian, diharapkan dunia akademis dapat berkontribusi lebih besar dalam memajukan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2004), hlm. 160.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1391.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 90.
- Dyah Aryani P dkk, *Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI, 2015), hlm. 1.
- Dyah Aryani P dkk, *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia), hlm. 8.
- Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 190-191
- Ibnu Katsir, *Alih Bahasa: Abu Ihsan al-Atsari, Al-bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 284.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Jakarta*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13. .
- Rahmadana, M. Fitri dkk, *Pelayanan Publik*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 7.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13-14.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 12.

Yasin Muhammad Yahya, 'Aqd al-Sulh Baina al-Muqaranah Fiqhiyah wa al-Qanun alMadani: Dirasah Muqaranah Fiqhiyyah, Qadaiyyah, Tasri'iyah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), hlm. 126.

Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia Dalam Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 133.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

Zukifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 289.

B. Jurnal dan Skripsi

Ade Suhendar, *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)*, hlm. 245.

Afrizal Tjoetra dan Triyanto, "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat", *Jurnal Sosiologis Pendidikan Humanis*, Vol. 5. No.1, 1 Juli 2020.

Agus Sofyandi Kahfi, "Informasi Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2006.

Ahlan Shalla, M, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Infrormasi Publik Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN/BNA", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Aceh, 2022.

Husnul Ervan, *“Kewenangan Komisi Informasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Antara Badan Publik Dengan Perorangan (Studi di Kantor Komisi Informasi Sumatera Utara)”*, (Skripsi Tidak Di Publikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.

I Made Bayu Ari Budi Utama, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, 2020, *“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar”*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Vol. 1, No. 2, September 2020.

Neneng siti Maryam, *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Politeknik Kridatama Bandung, Vol. VI, No. 1, Juni 2016, hal. 10.

Nurjalal, *“Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Islam Di Luar Pengadilan”*. *Jurnal Pahlawan*, 1(2)Tahun 2018, 28-34

Rahmadhona Fitri Helmi, *“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara”*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Dharma Andalas, Vol. 3, No. 1, April 2019.

Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, *“Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Tranparasi Dan Partisipasi)”*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Institut Pemerintah Dalam Negeri, Vol. 12, No. 2, Oktober 2022.

Rendra Trianda Putra, *“Efektifitas Penyelesaian Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Publik (KIP) Dalam Pemungutan Dana Sosial Analisis Putusan Nomor 011/III/KIP-PS-A-/2016”*, (Skripsi Tidak di Publikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm. 20.

Sitepu, M. Renaldi A.W, *“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Outline Dispute Resulation (ODR)”*, (Skripsi Tidak Di Publikasikan),

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2021.

Tamliha Harun dan Jumarianto, “*Pelaksanaan Mediasi Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan*”, Jurnal Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Vol. 7, No. 2, November 2022, hlm. 72.

C. Undang-Undang

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

D. Internet

<https://komisiinformasi.cirebonkota.go.id/berita/keutamaan-keterbukaan-informasi-publik-menurut-islam/>, pada tanggal 16 November 2023.

<https://ppid.kemdikbud.go.id/page/prosedur-penyelesaian-sengketa-informasi-publik> pada tanggal 21 September 2023

<https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/optimalisasi-keterbukaan-informasi-publik-dalam-pelayanan-publik-kemenkumham> pada tanggal 11 Desember 2023.

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-maidah-ayat-67-68/> pada tanggal 6 Februari 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13275/Keterbukaan-Informasi-Publik-Pada-Era-Keterbukaan-Informasi.html> pada tanggal 21 Agustus 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Hayatun Rahmi/190106034

Tempat/Tgl. Lahir : Sigli/7 Desember 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : Jl. Malahayati, Kecamatan Kota Sigli, Pidie.

Orangtua

Nama Ayah : M. Yunus

Nama Ibu : Rosmiati, S. Ag

Alamat : Jl. Malahayati, Kecamatan Kota Sigli, Pidie.

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Sigli

SMP/MTs : MTsN 5 Pidie

SMA/MA : SMA Negeri 3 Unggul Sigli

PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2024

Hayatun Rahmi

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4445/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBINGO SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (j):

a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum	Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, S.H., M.H.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Hayatun Rahmi
NIM :	190106034
Prodi :	Ilmu Hukum
Judul :	Penyelesaian Sengketa Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1136/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Komisi Informasi Aceh
2. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
3. PT. Perkebunan Nusantara I Kota Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAYATUN RAHMI / 190106034**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jln. Angrek, No. 10, Peurada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Sengketa Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juli 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 2: Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlaily Idrus, SH.,MH
 Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 10 Juli 1967
 No. KTP :
 Alamat : Jl. Gle. Paro Gp. Sukarantai/Blower - B. Aceh
 Peran dalam peneitian : Orang yang diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul;

**“PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH
KOMISI INFORMASI ACEH DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmasi maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Pembuat Pernyataan

A R - R A N I R I

Nurlaily Idrus, S.H., MH

Nurlaily Idrus, S.H.,MH

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhlis
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Ateng, 26-10-1969
 No. KTP : 1171082610690002
 Alamat : Banda Aceh
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul;


**“PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH
KOMISI INFORMASI ACEH DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

جامعة الرانري

A R - R A N I Banda Aceh, 10 Juli 2024

Pembuat Pernyataan


Mukhlis

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADELIA ANANDA, SH., MH
Tempat/Tanggal Lahir : B.Ae'h / 15 April 2024
No. ~~HP~~ HP :
Alamat : Jl. Cot Bak U No. 19, Batoh, Kec. Lueng Bata,
Banda Ae'h
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul;

“PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI ACEH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmasi maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 08 Juli 2024

A R - R A Pembuat Pernyataan

ADELIA ANANDA, SH., MH

Lampiran 4: Proses Registrasi Sengketa antara Yayasan Advokas Rakyat Aceh dengan PT Perkebunan Nusantara 1



Komisi Informasi Aceh
BEBERAPA CATATAN TERHADAP
PERMOHONAN PSI
YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA)
VS
PPID PT. PTPN I Kota Langsa

No	Dokumen	Keterangan
10 Hari Kerja + 7 Hari Kerja (kalau ada perpanjangan)		
1	Photocopy KTP	Ada
2	Tanggal Permohonan Informasi	18 Januari 2021
3	Tanggal Tanda Terima Permohonan Informasi	18 Januari 2021
4	Tanggapan Atas Permohonan Informasi	Tidak Ada
5	Tanggal Jawaban Permohonan Informasi Paling Cepat	18 Januari 2021
6	Tanggal Jawaban Permohonan Informasi Paling Lama	29 Januari 2021
30 Hari Kerja		
7	Tanggal Keberatan	09 Februari 2021
8	Tanggal Tanda Terima Keberatan	09 Februari 2021
9	Tanggapan Atas Keberatan	Tidak Ada
10	Tanggapan Keberatan Paling Cepat	10 Februari 2021
11	Tanggapan Keberatan Paling Lama	25 Maret 2021
14 Hari Kerja		
12	Tanggal surat PPSI	31 Maret 2021
13	Tanggal PPSI masuk ke KIA	01 April 2021
14	Tanggal masuk PPSI ke KIA paling cepat	26 Maret 2021
15	Tanggal masuk PPSI ke KIA paling Lama	15 April 2021
Not: Jangka waktu PSI <i>Terpenuhi</i> dan dapat diproses ke tahap berikutnya?		

Lampiran 3: Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Waktu Wawancara	: 10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/21 Mei 2024
Tempat	: Kantor Komisi Informasi Aceh
Pewawancara	: Hayatun Rahmi
Orang Yang Diwawancarai	: Ibu Hj. Nurlaily Idrus, SH., MH
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Koordinator Bidang PSI KIA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 menit (1 jam).

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Waktu Wawancara	: 10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/21 Mei 2024
Tempat	: Kantor Komisi Informasi Aceh
Pewawancara	: Hayatun Rahmi
Orang Yang Diwawancarai	: Bapak Mukhlis
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Administrasi Umum & Registrasi Sengketa Informasi Komisi Informasi Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 menit (tiga puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana awal mula berlakunya UU no 14 Tahun 2008 di Aceh sehingga terbentuknya Komisi Informasi Aceh?
2. Komisi Informasi Aceh merupakan lembaga independen, dari manakah sumber operasionalnya?
3. Apakah Komisi Informasi Aceh pernah menyelesaikan sengketa antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan PT. Perkebunan Nusantara I?
4. Bagaimana Komisi Informasi Aceh menyelesaikan sengketa antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan PT. Perkebunan Nusantara I ditinjau berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik?
5. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan registrasi?
6. Kenapa proses registrasi melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan dan bagaimana jika proses registrasi melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik?
7. Setelah sengketa di registrasi, kemudian dilanjutkan dengan mediasi, kapan proses mediasi dilakukan?
8. Apabila mediasi yang dilakukan gagal, maka langkah yang diambil selanjutnya ajudikasi non litigasi, maka proses peradilan tersebut dilakukan oleh?
9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik?
10. Bagaimana jika proses penyelesaian sengketa melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang?
11. Apa saja hambatan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik?
12. Apa saja hal yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh dalam mengatasi hambatan tersebut?
13. Dalam menyelesaikan sengketa informasi, apakah Komisi Informasi Aceh merujuk pada hukum islam?


PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Waktu Wawancara	: 12.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/08 Juli 2024
Tempat	: Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
Pewawancara	: Hayatun Rahmi
Orang Yang Diwawancarai	: Adelia Ananda, S.H., M.H
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi YARA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 menit (1 jam).

Daftar wawancara:

1. Bagaimana awal mula terjadinya sengketa antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan PT. Perkebunan Nusantara I Kota Langsa?
2. Kendala apa saja yang dimiliki oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh selama proses persidangan berlangsung?
3. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik harus sudah selesai dalam waktu 100 (seratus) hari kerja, namun dalam penyelesaian sengketa informasi tersebut melebihi jangka waktu, bagaimana tanggapan Yayasan Advokasi rakyat Aceh terhadap hal tersebut?
4. Menurut bapak/ibu apakah yang menjadi hambatan sehingga penyelesaian sengketa informasi melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang?
5. Setelah sengketa diputus oleh Komisi Informasi Aceh, apakah kedua belah pihak merasa puas terhadap hasil putusan?
6. Bagaimana jika salah satu pihak tidak merasa puas dengan hasil putusan?



Lampiran 4: Verbatim Wawancara**VERBATIM WAWANCARA**


No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana awal mula berlakunya UU no 14 Tahun 2008 di Aceh sehingga terbentuknya Komisi Informasi Aceh?
2	J	Komisi Informasi Aceh terbentuk pada tahun 2012 dengan 5 orang Komisioner, sejak berlakunya Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diwajibkan seluruh badan publik untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat
3	T	Komisi Informasi Aceh merupakan lembaga independen, dari manakah sumber operasionalnya?
4	J	Sumber biaya operasional yang digunakan oleh Komisi Informasi jika setingkat pusat melalui APBN, jika setingkat provinsi melalui APBA, dan KIA didapatkan melalui APBA
5	T	Apakah Komisi Informasi Aceh pernah menyelesaikan sengketa antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan PT. Perkebunan Nusantara I?
6	J	Ya, ada
7	T	Bagaimana Komisi Informasi Aceh menyelesaikan sengketa antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan PT. Perkebunan Nusantara I ditinjau berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
8	J	Hambatannya banyak, dari hambatan eksternal misalnya yaitu dukungan. Hambatan lain berdasarkan SDM, Dari segi anggaran KIA juga tidak disupport penuh oleh pemerintah Aceh
9	T	Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan registrasi?
10	J	Registrasi itu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke bagian administrasi untuk daftar, diminta lengkapi berkas 3 hari, kemudian dilengkapi selama 7 hari, kalau kurang diberitahu dalam waktu itu (7 hari), selanjutnya dalam waktu 14 hari kerja harus sudah di sidangkan.
11	T	Kenapa proses registrasi melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan dan bagaimana jika proses registrasi melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Pnformasi Publik?
12	J	Bukan proses registrasinya yang lama tapi penyelesaiannya yang lama, ada diskusi ketat. Total akumulasi dari sidang awal sampai pemutusan, jadi penyelesaiannya yang lama bukan registrasi.
13	T	Setelah sengketa di registrasi, kemudian dilanjutkan dengan

		mediasi, kapan proses mediasi dilakukan?
14	J	Proses mediasi dilakukan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang, apabila para pihak yang bersengketa menghendaki lain mediasi dapat dilakukan pada tanggal yang disepakati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah proses adjudikasi dinyatakan ditunda
15	T	Apabila mediasi yang dilakukan gagal, maka langkah yang diambil selanjutnya adjudikasi nonlitigasi. Proses penyelesaian melalui adjudikasi noltigasi dilakukan oleh?
16	J	Oleh Komisioner Komisi Informasi Aceh
17	T	Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik?
18	J	Sengketa ini seharusnya jika di Perki itu harus selesai dalam 100 (seratus) hari kerja
19	T	Bagaimana jika proses penyelesaian sengketa melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang?
20	J	Jika terdapat kendala-kendala yang bisa dimaklumi, maka tidak masalah jika penyelesaiannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, tetapi sesedikit mungkin akan diminimalisirkan
21	T	Apa saja hambatan yang dimiliki oleh Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik?
22	J	Operasional (kendaraan) yang tidak ada, Pergantian komisioner, tidak tersedia gedung untuk sidang sehingga harus ke Diskominsa, dan anggaran yang masih terbatas.
23	T	Apa saja hal yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh dalam mengatasi hambatan tersebut?
24	J	Menargetkan agar tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya dan mengusahakan menyelesaikan sengketa-sengketa sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan di Undang-Undang
25	T	Dalam menyelesaikan sengketa informasi, apakah Komisi Informasi Aceh merujuk pada hukum islam?
26	J	KIA dalam menjalankan tugasnya tidak berlandaskan Hukum Syariat Islam ataupun Qanun. KIA menggunakan Undang-Undang dan PERKI PPSIP (Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) sebagai landasan hukum akan tetapi tetap membawa nilai-nilai Islam tersebut seperti amanah, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya

VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana awal mula terjadinya sengketa antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan PT. Perkebunan Nusantara I Kota Langsa?
2	J	Awalnya YARA mengajukan permohonan informasi dahulu ke PPID PT Perkebunan Nusantara 1 karena PTPN 1 Langsa yang merupakan badan publik dan permohonan sudah terbaca, tapi tidak pernah ditanggapi. Selama permohonan pertama 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja tidak ditanggapi kita ajukan keberatan selama 30 hari kerja juga tak ditanggapi, YARA mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh
3	T	Kendala apa saja yang dimiliki oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh selama proses persidangan berlangsung?
4	J	Termohon tidak hadir, KIA tidak mengirimkan akta pendaftaran perkara dan panggilan sidang setelah 14 hari registrasi untuk daftarkan perkaranya, adanya pergantian komisioner sehingga telat keluar SK, pihak termohon tidak menyetujui bahwa mereka badan publik.
5	T	Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik harus sudah selesai dalam waktu 100 (seratus) hari kerja, namun dalam penyelesaian sengketa informasi tersebut melebihi jangka waktu, bagaimana tanggapan Yayasan Advokasi rakyat Aceh terhadap hal tersebut?
6	J	Sering terjadi pergantian staff di dinas PPID tidak sesuai dengan job desk sebelumnya dari dinas pertanahan dipindah ke dinas kominfo PPID, kemudian sumber daya manusianya juga masih kurang, sampai kami lupa karena saking lamanya perkara ini disidangkan, begitu masuk panggilan sidang kemarin kami mengira diminta CSR padahal realisasi sengketa, jadi kendalanya yang utama itu di sumber dayanya.
7	T	Menurut bapak/ibu apakah yang menjadi hambatan sehingga penyelesaian sengketa informasi melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang?
8	J	Adanya pergantian staff, anggarannya terbatas hanya berasal dari hibah dll, kemudian fasilitasnya juga masing kurang dan sarana prasaarana yang belum memadai
9	T	Setelah sengketa diputus oleh Komisi Informasi Aceh, apakah kedua belah pihak merasa puas terhadap hasil putusan?
10	J	Setelah diputus, termohon tidak puas dan tidak terima dikatakan

		sebagai badan publik, diajukanlah banding ke Pengadilan Negeri Langsa pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Langsa memutuskan menolak keputusan Komisi Informasi tapi YARA selaku pemohon tidak melanjutkannya ke kasasi
11	T	Bagaimana jika salah satu pihak tidak merasa puas dengan hasil putusan?
12	J	Berdasarkan ketentuan Perki PPSIP jika salah satu pihak merasa keberatan dengan putusan Komisi Informasi bisa mengajukan banding serta harus menjawab gugatan baru disidangkan. Proses penyelesaian sngket informasi publik di Pengadilan Negeri tidak lagi dilakukan mediasi, karena sudah diakukan oleh Komisi Informasi, tidak ada saksi juga, adanya bukti tambahan saja dan itu juga harus diselesaikan dalam 60 hari. Selama 14 hari kerja sejak kita menerima panggilan sedang itu kita harus sudah balas tanggapan keberatan mereka, jika di putusan pengadilan ada salah satu pihak tidak menerima dia juga bisa mengajukan kasasi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, mekanismenya sama dan seperti pengadilan umum.



Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Ibu Hj. Nurlaily Idrus, SH., MH sebagai Koordinator Bidang PSI di Komisi Informasi Aceh (KIA)



Wawancara dengan Bapak Muklis sebagai Administrasi Umum & Registrasi Sengketa Informasi Komisi Informasi Aceh



Wawancara dengan Ibu sAdelia Ananda, S.H., M.H sebagai Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

